



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 30 Tahun 2018

TENTANG

TATA KERJA DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN MESUJI

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja agar dapat memperoleh upah yang sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Tata Kerja Dewan Pengupahan Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Kerja/ Serikat Buruh;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 13/MEN/VII/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN MESUJI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Dewan Pengupahan adalah lembaga non struktural yang bersifat Tripartit dibentuk oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari oleh dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
6. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia untuk menangani masalah ketenagakerjaan.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 2

- (1) Dewan Pengupahan Kabupaten bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada bupati dalam rangka :
 - a. Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK);
 - b. Penetapan sistem pengupahan di Kabupaten Mesuji.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 3

Dewan Pengupahan berwenang :

- a. menetapkan rancangan peraturan tata kerja dewan pengupahan;
- b. membentuk dan mengatur susunan keanggotaan dan tata kerja sekretariat dewan pengupahan untuk melaksanakan tugas tertentu;

- c. menetapkan nilai kebutuhan hidup layak pekerja;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati untuk pengusulan ketetapan Upah Minimum Kabupaten dan/atau upah minimum sektoral Kabupaten, atau penetapan sistem pengupahan di Kabupaten;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah untuk pengembangan sistem pengupahan nasional;
- f. mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya dibidang ketenagakerjaan baik di dalam maupun di luar kabupaten dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kinerja.

BAB III KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Susunan Kepengurusan

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Perguruan Tinggi/Pakar.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandinagn 6 : 3 : 3.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri dari unsur Perguruan Tinggi/Pakar sebanyak 1 (satu) orang.
- (4) Keseluruhan anggota Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal/ganjil sebanyak 13 (tiga belas) orang.

Pasal 5

Susunan Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri dari :

- a. Ketua, berasal dari unsur Pemerintah;
- b. Wakil Ketua, berasal dari unsur perguruan tinggi/Pakar;
- c. Sekretaris, berasal dari unsur pemerintah yang mewakili Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dibidang Ketenagakerjaan;
- d. Anggota.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 6

Keanggotaan Dewan Pengupahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengupahan, calon anggota harus memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berpendidikan paling rendah lulus Diploma III (D.III);
- c. Memiliki pengalaman atau pengetahuan dibidang pengupahan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 8

Anggota Dewan Pengupahan diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) diusulkan oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji kepada Bupati.
- (2) Calon anggota dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan anggota dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji dan memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartit.
- (3) Calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditunjuk dan disepakati dari dan oleh Dewan Pengurus Cabang Asosiasi pengusaha Indonesia (DPC-APINDO) Kabupaten Mesuji yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur Perguruan Tinggi/Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diusulkan oleh Perguruan Tinggi yang dalam hal ini adalah Universitas Lampung kepada Bupati.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 10

Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota Dewan Pengupahan diberhentikan apabila bersangkutan :

- a. mengundurkan diri;
- b. selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya; atau
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

Penggantian anggota Dewan Pengupahan yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan kepada Bupati setelah menerima usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengupahan mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Bupati Mesuji dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang bersangkutan.
- (2) Organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), mengusulkan penggantian anggota kepada Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan untuk diajukan kepada Bupati Mesuji.

Bagian Keempat
Hak Pengurus

Pasal 13

- (1) Setiap anggota berhak mengikuti semua kegiatan Dewan Pengupahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota, setiap anggota Dewan Pengupahan mempunyai :
 - a. hak suara;
 - b. hak bicara dan mengeluarkan pendapat;
 - c. hak usul dan menyokong usul perubahan terhadap rancangan pokok-pokok pikiran dan rancangan ketetapan/keputusan Dewan Pengupahan.
- (3) Hak keuangan/administrasi Dewan Pengupahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PIMPINAN DEWAN PENGUPAHAN

Bagian Kesatu
Kepengurusan

Pasal 14

- (1) Pimpinan Dewan Pengupahan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
- (2) Kriteria kepengurusan Pimpinan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan Pasal 5.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan

Pasal 15

- (1) Ketua Dewan Pengupahan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengupahan dari unsur pemerintah.
- (2) Wakil ketua Dewan Pengupahan dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengupahan dari unsur perguruan tinggi/pakar.
- (3) Selama pimpinan Dewan Pengupahan belum terpilih, rapat-rapat/sidang dipimpin oleh pimpinan sementara yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Pengupahan.
- (4) Pimpinan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) sebanyak tiga orang yang bersipat tripartit terdiri dari unsur pemerintah diwakili oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, unsur organisasi pengusaha dan unsur serikat pekerja/serikat buruh.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 16

Pimpinan Dewan Pengupahan bertugas :

- a. memimpin rapat-rapat/sidang sesuai dengan tata kerja dewan pengupahan kabupaten dan menyimpulkan pembicaraan-pembicaraan dalam rapat/sidang tersebut;
- b. menyampaikan hasil-hasil putusan Dewan Pengupahan dalam bentuk saran dan pertimbangan kepada Bupati untuk pengusulan ketetapan upah minimum kabupaten dan /atau upah minimum sektoral kabupaten, atau penetapan sistem pengupahan di kabupaten;
- c. menyampaikan tugas dan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pengupahan;

- d. menetapkan tugas dan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pengupahan;
- e. menjaga ketertiban dalam rapat/sidang dengan melaksanakan azas demokrasi yang berintikan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk mencapai mufakat;
- f. memanggil anggota dan sekretariat Dewan Pengupahan untuk mengadakan sidang/rapat;
- g. meneliti surat-surat yang berhubungan dengan Dewan Pengupahan.

BAB V KESEKRETARIATAN

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Pengupahan dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Susunan keanggotaan Sekretariat Dewan Pengupahan terdiri dari :

- a. Sekretaris, adalah Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji;
- b. Staf Sekretariat Dewan Pengupahan sebanyak 3 (tiga) orang, dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji.

Pasal 19

Sekretariat Dewan Pengupahan mempunyai tugas :

- a. memenuhi segala keperluan/kegiatan, alat kelengkapan Dewan Pengupahan;
- b. membantu Ketua menyempurnakan Naskah Kesepakatan Bersama, rancangan pokok-pokok pikiran dan rancangan kebijakan ketenagakerjaan yang akan ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. membantu Ketua Dewan Pengupahan menyiapkan rencana kegiatan dan rancangan anggaran belanja Dewan Pengupahan;
- d. mengirimkan undangan kepada seluruh anggota Dewan Pengupahan dan instansi lain yang dianggap perlu dengan disertai lampiran bahan sidang;
- e. menyiapkan ruang sidang/rapat, peralatan sidang/rapat, konsumsi, daftar hadir sidang/rapat dan lain-lain yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan sidang/rapat;
- f. menetapkan pembawa acara dan penerima tamu;
- g. melaporkan hasil sidang kepada Ketua Dewan Pengupahan;
- h. menyusun notulen hasil sidang untuk disahkan pada sidang waktu mendatang.

BAB VI
PERSIDANGAN DAN RAPAT

Bagian Kesatu
Persidangan

Pasal 20

- (1) Dewan Pengupahan melaksanakan persidangan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Sidang Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembahasan rumusan saran dan pertimbangan kepada Bupati atau Pemerintah untuk menetapkan kebijakan pengupahan dan/atau hal-hal yang berhubungan dengan kelembagaan dan kegiatan Dewan Pengupahan.

Pasal 21

Tata Cara pelaksanaan sidang baik secara administrasi maupun teknis diatur lebih lanjut melalui Peraturan Ketua Dewan Pengupahan.

Bagian Kedua
Rapat Sekretariat

Pasal 22

Rapat sekretariat dewan pengupahan kabupaten diselenggarakan atas dasar :

- a. penugasan dari sidang Dewan Pengupahan Kabupaten;
- b. permintaan resmi dari salah satu unsur anggota Sekretariat Dewan Pengupahan;
- c. hasil keputusan/musyawarah Sekretariat Dewan Pengupahan sendiri.

Pasal 23

Tata Cara pelaksanaan rapat sekretariat Dewan Pengupahan baik secara administrasi maupun teknis diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Pengupahan dengan berkoordinasi dengan Ketua Dewan Pengupahan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 24

Dewan Pengupahan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur Lampung dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Usul perubahan dan tambahan tata kerja Dewan Pengupahan dapat diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Dewan Pengupahan kabupaten yang mencakup segenap unsur anggota dan dibahas melalui sidang Dewan Pengupahan.
- (2) Sidang Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman dengan tata cara persidangan yang ada sebagaimana dimaksud pada Pasal 21.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 30 Mei 2018

BUPATI MESUJI,

dto.

KHAMAMI

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 30 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

dto.

RIZAL FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2018 NOMOR 30